



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ngraho, RT. 007 RW. 002, Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ngraho, RT. 007 RW. 002, Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/06/V/2016 tanggal 04 Mei 2016;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Dinda Salsabila Novita, Umur : 3 tahun, saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini;
 - a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerjanya tidak diberikan kepada Penggugat, dan justru dipegang sendiri oleh Tergugat;
 - c) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak Januari 2019 Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan terjadi perpisahan namun terkdang masih sering pulang yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522045708850005 tanggal 04 Maret 2020, atas nama Darmi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparap dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/06/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, atas nama Darmi dan Alis, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparap dan diberi kode bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara misan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sbagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 ½ tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, yaitu Dinda Salsabila Novita, umur 3 tahun;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih akhir tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat tidak

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Penggugat melainkan dipegang sendiri oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak awal tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak awal tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak akhir tahun 2018;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2016, sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah Nomor 0192/06/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2018 disebabkan masalah ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat melainkan dipegang sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat itu benar adanya;

Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali kalau nyata melawan hak atau tidak beralasan, oleh karenanya untuk memastikan gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan Akta Otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bojonegoro berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan Akta Otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat melainkan dipegang sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana di atas maka suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya suatu rumah tangga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang disebabkan antara lain adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga penyelesaian yang dipandang maslahat adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pengetahuan saksi-saksi yang diajukan, telah ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat, pada sisi yang lain Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dinilai Tergugat tidak lagi mempedulikan kelangsungan rumah tangganya. Jika hal yang demikian dibiarkan maka akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi sebagai suami istri, dan Pengadilan telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, lagi pula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan talak ba'in sughra berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek, dan terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** serta **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. H. Mukhidin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Perincian Biaya:

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	594.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(lima ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.125/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)